



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PENGAMBILALIHAN BADAN AD-HOCK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SABANG
SERENTAK TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Badan Adhoc penyelenggara Pemilu di dalam negeri dan Pemilihan yang terdiri atas: a. PPK; b. PPS; c. KPPS; dan d. Pantarlih;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang tentang Pengambilalihan Badan Ad-Hock Penyelenggara Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Serentak Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

(Lembaran

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);
5. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 86);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima

atas

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833)
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837).

- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 487/PL.02-SD/06/2025 tanggal 4 Maret 2025 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan;
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor: 225/PL.02.6-BA/1172/2025 tanggal 12 Maret 2025 tentang Pengambilalihan Badan Ad-Hock Penyelenggara Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Serentak Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG PENGAMBILALIHAN BADAN AD-HOCK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SABANG SERENTAK TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

KESATU :

- KESATU** : Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang melakukan pengambilalihan pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sukamakmue, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Paya Seunara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 02 Paya Seunara untuk penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Serentak Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.
- KEDUA** : Menetapkan nama-nama Petugas PPK Sukamakmue untuk Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Serentak Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Menetapkan nama-nama Petugas PPS Paya Seunara untuk Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Serentak Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Menetapkan nama-nama Petugas KPPS TPS 02 Paya Seunara untuk Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Serentak Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : Petugas PPK, PPS dan KPPS sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT di atas menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Ketua KIP Kota Sabang.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sabang
Pada tanggal : 12 Maret 2025

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG,**

dto.

AKMAL SAID

Untuk SALINAN yang sah sesuai dengan aslinya
**KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
PEMILU PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT**



AZHAR
NIP. 198503272009021003

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG
NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG
PENGAMBILALIHAN BADAN AD-HOCK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
ULANG DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA SABANG SERENTAK TAHUN
2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

**SUSUNAN NAMA-NAMA PETUGAS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SUKAMAKMUE
UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA SABANG SERENTAK TAHUN 2024
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Badan <i>Adhock</i> Penyelenggara
1.	Teuku Taufiq, S.Sos.	Sekretaris KIP	Ketua PPK
2.	Azhar, S.H., M.H.	Kasubbag Teknis dan Hukum	Anggota PPK
3.	Muhammad Ihsan, S.H.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota PPK
4.	Adam Maulana, S.H.	Kasubbag Sumber Daya Manusia dan Hupmas	Anggota PPK
5.	Ibnu Hanjan, S.IP.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota PPK

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG,

dto.

AKMAL SAID

Untuk SALINAN yang sah sesuai dengan aslinya
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
PEMILU PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT



AZHAR

NIP. 198508272009021003

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG
NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG
PENGAMBILALIHAN BADAN AD-HOCK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
ULANG DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA SABANG SERENTAK TAHUN
2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

**SUSUNAN NAMA-NAMA PETUGAS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PAYA SEUNARA
UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA SABANG SERENTAK TAHUN 2024
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Badan <i>Adhock</i> Penyelenggara
1.	Faisal, S.E.	Staf Subbag Teknis dan Hukum	Ketua PPS
2.	Erika Diana, S.E.	Staf Subbag Teknis dan Hukum	Anggota PPS
3.	Indra Syahputra	Staf Subbag SDM dan Parhupmas	Anggota PPS

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG,

dto.

AKMAL SAID

Untuk SALINAN yang sah sesuai dengan aslinya
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT



AZHAR

NIP. 198508272009021003

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG
NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG
PENGAMBILALIHAN BADAN AD-HOCK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
ULANG DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA SABANG SERENTAK TAHUN
2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

**SUSUNAN NAMA-NAMA PETUGAS KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA (KPPS) TPS 02 PAYA SEUNARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SABANG
SERENTAK TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Badan Adhock Penyelenggara
1.	Rouzatul Jannah	Staf Subbag Teknis dan Hukum	Ketua KPPS
2.	Yana Mauliatari	Staf Subbag Teknis dan Hukum	Anggota KPPS
3.	Arief Satria S	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota KPPS
4.	Susilawati	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota KPPS
5.	Mauladisa	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota KPPS
6.	Salamuddin	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota KPPS
7.	Devi Afrizal	Staf Subbag Teknis dan Hukum	Anggota KPPS

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG,

dto.

AKMAL SAID

Untuk SALINAN yang sah sesuai dengan aslinya
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT



AZHAR

NIP. 198508272009021003